

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH MURSALAĤ* TERHADAP KEDUDUKAN ANAK
AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEPERSUSUAN
(Studi Putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD RAJA DANIAL

20103050062

PEMBIMBING :

DR. SITI MUNA HAYATI, M.H.I

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Perkawinan sepersusuan merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama maupun negara. Namun, seiring berkembangnya zaman penyimpangan tersebut bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan perkawinannya harus dibatalkan. Terlepas dari persoalan perkawinan sepersusuan yang dibatalkan, yang perlu diperhatikan adalah anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini telah memiliki dosa dan tidak ada dosa turunan. Secara biologis pun tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki hubungan dengan ayahnya. Hal ini tergambar dalam putusan nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang mana telah lahir seorang anak dari perkawinan sepersusuan yang batal demi hukum. Persoalan tersebut akan diteliti mengenai pertimbangan hakim terhadap kedudukan anak tersebut dan ditinjau secara *maṣlaḥah mursalah* terhadap jalur nasab si anak.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan *maṣlaḥah mursalah* untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Kemudian, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka atau *library research* yang bersifat deskriptif-analitik. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara kepustakaan. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh dua kesimpulan. Pertama, majelis hakim dalam pertimbangannya menganggap anak yang dilahirkan pada putusan nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk merupakan anak sah. hal ini merujuk pada UUP dan KHI. Kedua, berdasarkan tinjauan *maṣlaḥah mursalah*, penetapan nasab anak kepada ayah kandungnya akibat pembatalan perkawinan sepersusuan termasuk kedalam rangka menjaga nasab dan memelihara kemurnian nasab (*hifz an-nasl*).

Kata Kunci : Perkawinan Sepersusuan, Pembatalan Perkawinan, Kedudukan Anak

ABSTRACT

A marriage of consanguinity is something that is prohibited by both religion and the state. However, with the development of the times, such deviations can occur intentionally or unintentionally, which results in the marriage having to be annulled. Apart from the issue of an annulled sepersusuan marriage, what needs to be considered is the child born as a result of the marriage. Basically, no one born in this world has sinned and there is no derivative sin. Biologically, no child is born without a relationship with his or her father. This is illustrated in decision number 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk, in which a child was born from a marriage of breastfeeding that was null and void. The issue will be examined regarding the judge's consideration of the child's position and the *maslahah mursalah* review of the child's *nasab* path.

This research uses the theories of justice, expediency, legal certainty and *maslahah mursalah* to analyze the data that has been obtained. Then, This research is descriptive-analytic library research. The data sources in this research use primary data sources and secondary data sources. The data collection technique in this research is by means of literature. The data analysis in this research uses qualitative analysis. Then the data obtained in this study were analyzed using a juridical-normative approach.

Based on the results of the research that has been done, two conclusions can be obtained. First, the panel of judges in their consideration considered the child born in decision number 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk to be a legitimate child. this refers to the UUP and KHI. Secondly, based on the *maslahah mursalah* review, the determination of the child's *nasab* to his biological father due to the annulment of the sepersusuan marriage is included in the framework of protecting the *nasab* and maintaining the purity of the *nasab* (*hifz an-nasl*).

Keywords: Cousin Marriage, annulment of marriage, position of children.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Raja Danial

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Raja Danial

NIM : 20103050062

Judul : "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan (Studi Putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2024 M

20 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing,


Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I
NIP. 199008202018012001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-560/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP KEDUDUKAN ANAK AKIBAT
PEMBATALAN PERKAWINAN SEPERSUSUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
3366/PDT.G/2020/PA.DPK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAJA DANIAL
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050062
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6667d14758f6d



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6667b73f180b6



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6667ccc634050



Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhris, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6668010d1a158

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raja Danial
NIM : 20103050062
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan (Studi Putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk)*” adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari karyaorang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya atau secara tertulis disebutkan dengan acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Mei 2024 M
20 Zulkaidah 1445 H
Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Raja Danial
NIM: 20103050062

MOTTO

“Tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan”

- Filosofi Teras



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji milik Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*, sebagai bentuk rasa syukur telah menyelesaikan tugas akhir ini.

Tulisan ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang patriotik terhadap anaknya. Sehingga dengan rida dan perjuangannya, peneliti bisa menempuh pendidikan dan bertanggung jawab menyelesaikan proses pendidikan hingga akhir. Terima kasih atas doa-doa yang telah di panjatkan, serta kepercayaannya untuk bisa menyelesaikan studi ini.

Teruntuk kaka, semoga skripsi ini bisa menyadarkannya untuk lebih semangat dan percaya diri untuk menyelesaikan studinya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهلية	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قول	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dlatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، , اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Sehingga, dengan izin, kehendak, dan kemurahan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan (Studi Putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk)”.

Salawat beiring salam selalu tercurahkan kepada insan pemimpin umat, sosok yang penuh akan rahmat, serta teladan utama bagi seluruh umat manusia, yakni Baginda Agung Nabi Muhammad *ṣolallahu ‘alaihi wa sallam*, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dengan adanya agama Islam.

Penyusun menyadari segala upaya telah dilakukan sampai akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin, walaupun masih jauh dari pada kesempurnaan. Oleh karenanya, dalam menyusun skripsi ini peneliti mendapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu. Khususnya untuk dosen pembimbing yang telah memberi arah dan membukakan jalan atas kebuntuan peneliti, serta kedua orang tua yang tanpa henti dan bosan melangitkan doa untuk proses penyusunan skripsi ini.

Dalam hubungan horizontal, secara spesifik peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberi dukungan dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan saran selama masa perkuliahan.
5. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan masukan dan arahan selama proses penelitian.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang memberikan berbagai macam pengalaman dan pengetahuan selama proses studi.
7. Terhadap diri sendiri yang telah berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua yang patriotik terhadap anaknya. Sehingga dengan rida dan perjuangannya, peneliti bisa menempuh pendidikan dan bertanggung jawab menyelesaikan proses pendidikan hingga akhir.
9. Seluruh teman peneliti, baik teman Prodi Hukum keluarga Islam 2020 maupun teman KKN Baruharjo.
10. Serta kepada semua pihak yang ada dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan, penyusun memohon maaf dengan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang ada. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, serta dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti kedepannya.

Yogyakarta, 28 Mei 2024



Muhammad Raja Danial

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK, PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN.....	28
A. Pengertian Anak, Kedudukan Anak, dan Hak Anak.....	28
1. Pengertian Anak.....	28

2.	Kedudukan Anak.....	31
3.	Hak Anak	35
B.	Perkawinan	54
1.	Pengertian Perkawinan	54
2.	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	55
C.	Pembatalan Perkawinan	57
1.	Pembatalan Perkawinan Menurut Islam	57
2.	Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia..	61
3.	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	65
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA DEPOK DAN		
DESKRIPSI PERKARA PERKAWINAN PADA PUTUSAN NOMOR		
3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.....		67
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Depok.....	67
1.	Profil Pengadilan Agama Depok.....	67
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Depok	69
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Depok	69
B.	Deskripsi Putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.....	69
1.	Duduk Perkara	70
2.	Petitum.....	71
3.	Proses Pemeriksaan Perkara	71
4.	Dasar dan Pertimbangan Hukum	73
5.	Amar Putusan.....	80
BAB IV PEMBAHASAN.....		81
A.	Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dalam Putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk ...	81

B. Tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i> Mengenai Jalur Nasab Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dalam Putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.....	93
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112
Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis.....	112
Lampiran 2. Biografi ulama/tokoh/intelektual.....	115
CURRICULUM VITAE	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membangun keluarga bahagia dan rukun bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, dengan adanya unsur ikatan antara seorang pria dan wanita mampu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dari keduanya dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu untuk mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.¹ Tujuan dari dilakukannya suatu perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni menjaga kesucian keturunan, selain itu bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Yang dimaksud dengan rumah tangga adalah tempat atau inti denyut pergaulan hidup dimana komunikasi dan kerja sama berawal.

Perkawinan merupakan suatu bentuk dari hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya.² Agar tercapainya tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, hukum Islam dan Undang-undang perkawinan

¹ Jinner Sidauruk, "Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tehtang Perkawinan," *Visi Sosial Humaniora*, 1.2 (2020), hal. 87

² Ahmad Attabik, "Pernikahan dan Hikmahnya dalam Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA*, vol. 5, no. 2 (2014), hal. 290.

telah mengatur secara terperinci di dalamnya segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, rukun-rukun perkawinan dan larangan-larangan orang yang tidak boleh atau haram di nikahi seperti memiliki hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, yang membuat suatu perkawinan dapat dinyatakan sah.

Di Indonesia, para ahli hukum telah sepakat bahwa suatu perkawinan itu baru terjadi atau benar-benar dilaksanakan apabila sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Rukun merupakan instrumen yang harus ada dan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan, yang dapat menentukan sah atau tidaknya perbuatan, seperti adanya seorang wali dalam perkawinan menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Sedangkan syarat merupakan suatu hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.³ Adapun rukun nikah menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah dari calon mempelai istri
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul

³ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1 edisi (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hal. 33.

Dari kelima rukun tersebut Jumhur Ulama berpendapat bahwa setiap rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Maka dari itu, akan diuraikan syarat-syarat dari setiap rukun perkawinan tersebut, sebagai berikut :⁴

a. Calon suami, syaratnya :

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Orangny jelas.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon istri, syaratnya :

- 1) Beragama, walaupun bergama Yahudi atau Nasrani.
- 2) Perempuan.
- 3) Orangny jelas.
- 4) Dapat dimintai persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syaratnya :

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Memiliki hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian.

d. Saksi, syaratnya :

⁴ Mohammad R. Hasan, "Kajian Prinsip Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam", *Lex Administratum*, vol. 4, no. 3 (2016), hal. 168–169.

- 1) Laki-laki, minimal dua orang.
- 2) Hadir dalam proses ijab dan qabul
- 3) Dapat memahami maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.

e. Ijab dan Qabul, syaratnya :

- 1) Terdapat pernyataan mengawinkan dari wali nikah perempuan.
- 2) Terdapat pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Menggunakan kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- 4) Ijab dan qabul harus bersambung.
- 5) Ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang melakukan *ihram* haji atau umrah.
- 7) Majelis ijab dan qabul wajib dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.;

Selain terpenuhinya rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan, yang tidak kalah penting adalah kedua calon mempelai harus mengetahui di antara keduanya tidak terdapat halangan perkawinan. Yang dimaksud halangan perkawinan yaitu mengenai larangan melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang masih memiliki hubungan nasab, semenda, dan sepersusuan.

sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

Dalam Firman-Nya Qur'an Surat Al-Nisa ayat 23, sebagai berikut :

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخوتكم وعمتكم وخالتيك وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي
ارضعنكم واخوتكم من الرضاعة وامهات نسائك وربائبكم التي في حجوركم من نسائك التي دخلتم بهن
فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابناءكم الذين من اصلا بكم وان تجمعوا بين
الاختين الا ما قد سلف ان الله كان عفورا رحيمًا⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8 diatur mengenai larangan perkawinan. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang : (a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ayah tiri; (d) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; (e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami

⁵ Q.S Al-Nisa (4) : 23.

beristri lebih dari seorang; (f) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam hal mengenai larangan perkawinan diatur dalam pasal 39, yang menyebutkan seseorang baik itu pria atau wanita dilarang kawin disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : pertama, adanya pertalian nasab, yaitu perkawinan dengan (1) seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; (2) seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan (3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Kedua, adanya pertalian kerabat semenda, yaitu perkawinan dengan (1) seorang perempuan yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya; (2) seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya; (3) seorang keturuna istri atau bekas istri *qabla ad-dukhul*; dan (4) seorang wanita bekas istri keturunannya. Ketiga, adanya pertalian sepersusuan, yaitu perkawinan dengan (1) seorang perempuan yang menyusuinya dan seterusnya dalam pandangan garis lurus ke atas; (2) seorang wanita susuan dan seterusnya lurus ke bawah; (3) seorang wanita saudara susuan dan kemenakan susuan ke bawah; dan (4) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁷

Namun, apabila di kemudian hari ditemukan permasalahan terhadap perkawinan yang sudah sah tapi tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilaksanakannya perkawinan atau terdapat orang yang melanggar larangan perkawinan seperti menikah dengan saudara sepersusuan, maka perkawinannya

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39

dapat dibatalkan demi hukum. Dengan artian, apabila pelaksanaan perkawinan tidak memperhatikan syarat dan larangan perkawinan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan demi hukum.

Pembatalan perkawinan seperti halnya dengan perceraian yaitu memisahkan ikatan perkawinan yang sudah sah dalam pandangan agama dan negara. Namun, yang membedakan keduanya adalah pembatalan perkawinan tidak dianggap sebagai perkawinan yang pernah terjadi atau batal demi hukum. Hal itulah yang membuat tidak adanya status janda atau duda dalam pembatalan perkawinan. Sedangkan dalam perceraian, perkawinan dianggap telah terjadi atau sah di mata hukum yang membuat terdapat adanya status janda atau duda setelah terjadinya perceraian. Hukum Islam tidak mengenal dengan istilah pembatalan perkawinan, akan tetapi hukum Islam mengenalnya dengan istilah *fasakh* nikah. *Fasakh* memiliki arti merusakkan atau membatalkan. Maka dari itu, *fasakh* sebagai satu di antara sebab putusannya perkawinan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang sudah berlangsung. Perkawinan yang *fasakh* dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu : 1) tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau terdapat adanya halangan perkawinan; 2) terjadi sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang membuat perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁸

Perkawinan dianggap batal ketika adanya keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang berlaku sejak berlangsungnya suatu perkawinan sebagaimana dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Anjuran

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 253.

pembatalan ini tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”. Kemudian, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan juga bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembatalan perkawinan adalah pengadilan yang berada dalam daerah kekuasaannya yang meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal suami istri, tempat tinggal suami atau tempat tinggal istri.⁹ Selain itu, anjuran melakukan pembatalan perkawinan di pengadilan terdapat dalam pasal 85 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan”. Hal ini dikarenakan sebab dari pembatalan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum untuk suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan bahkan terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan sangat tidak dianjurkan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.¹⁰

Dengan adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan dimaksudkan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai ketentuan perkawinan dan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari. Pembatalan perkawinan seperti halnya sama dengan perceraian, yaitu membawa konsekuensi yang tidak begitu jauh berbeda dengan perceraian. Konsekuensi

⁹ Vela Ade Elviana, Mohamad Muhibbin, dan Ahmad Bastomi, “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Perspektif UU No 1 Tahun 1974 dan KUHPperdata”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 27, no. 4 (2021).

¹⁰ Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Universitas Bandar Lampung*, vol. 3 (2020), hal. 158.

tersebut berupa hak mewarisi, perwalian, pemberian nafkah, dan yang paling utama kedudukan anak/ kejelasan nasab (keturunan).

Kehadiran seorang anak akibat pembatalan perkawinan di sebuah keluarga harus dihargai, dihormati, dan diakui, yaitu dengan memenuhi segala hak-hak yang dimiliki seorang anak, salah satunya kejelasan nasab kepada orang tuanya. Kaitannya dengan nasab, hubungan nasab yang dimiliki orang tua dan anak adalah hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Maka dari itu, hak yang paling utama untuk diterima seorang anak pada saat lahir dari rahim ibunya adalah status nasab agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran. Selain itu si anak memperoleh beberapa hak lainnya, yaitu hak untuk memperoleh air susu ibu (ASI), hak untuk mendapat perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan, hak mendapatkan nafkah secara layak, dan hak mendapatkan waris serta perwalian.¹¹

Tidak ada nash khusus baik itu al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan secara eksplisit mengenai anak akibat pembatalan perkawinan. Namun pada dasarnya dalam Islam anak yang dilahirkan -baik itu dalam perkawinan sah, luar perkawinan maupun perkawinan yang dibatalkan- harus dilindungi hak-haknya dan diperlakukan secara adil serta memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa memiliki dosa dan noda. Tidak ada seorang anak yang lahir membawa dosa turunan

¹¹ M. Nurul Irfan, "Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam", *Amzah* (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 19.

dari siapa pun termasuk kedua orang tuanya yang melakukan perzinahan.

Sebagaimana dalam hadist tersebut :

عن ابي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله عليه و سلم : كل مولود يولد على الفطرة,

حتى يكون ابواه يهودانه, او ينصرانه, او يمجسانه¹²

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah dilahirkan, sebagaimana pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang telah dilahirkan. Dengan artian, batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya. Maka dari itu, kedua orang tuanya tetap harus memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya walaupun perkawinan di antara kedua orang tuanya telah putus.

Dalam perkara nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk, penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 8 November 2019. Dalam menjalani kehidupan rumah tangganya penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat selama kurang lebih 6 bulan. Perkawinan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*)

¹² *Ibid.*, hal. 125.

sehingga dikarunai 1 orang anak laki-laki. Namun, pada tanggal 30 Mei 2020, penggugat baru mengetahui bahwa tergugat adalah saudara sepersusuan yang secara hukum dilarang untuk melakukan perkawinan.

Setelah diketahuinya ada hubungan sepersusuan dalam pernikahan tersebut, pada tanggal 01 Juni 2020 penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi. Pada tanggal 09 November 2020, penggugat dan surat gugatannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan perkara nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk. Kemudian, dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan semua gugatan penggugat dengan segala pertimbangannya. Yang pada akhirnya, perkawinan penggugat dan tergugat dibatalkan demi hukum dan Kutipan Akta Nikahnya tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menarik perhatian peneliti adalah bagaimana kedudukan anak dan jalur nasab anak akibat pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk. Karena jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, perkawinan tersebut dilarang sebab telah melaksanakan perkawinan dengan saudara sepersusuan. Kemudian, putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk akan ditinjau dengan teori *maṣlaḥah mursalah* dikarenakan kasus mengenai kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan memang sudah seharusnya memiliki aturan hukum yang jelas. Terutama pandangan hukum Islam tentu sangat diperlukan dalam menyikapi kasus tersebut dikarenakan hak yang pertama kali yang didapatkan oleh seorang anak ketika lahir adalah nasab agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran.

Merujuk pada penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan (Studi Putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang status anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dalam putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk ?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* mengenai jalur nasab anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dalam putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai status anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dalam putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.
 - b. Untuk menganalisis secara *maṣlahah mursalah* mengenai jalur nasab anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dalam putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis maupun pembaca tentang kedudukan anak menurut hukum Islam akibat pembatalan perkawinan sepersusuan.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga terkait kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai permasalahan kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan cukup banyak ditemui. Maka dari itu, untuk menghindari kesamaan pada penelitian-penelitian sebelumnya diperlukan telaah pustaka. Berdasarkan pencarian penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah atau penelitian sebelumnya yang relevan terhadap kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan. Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Misnawati dengan judul “Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan (Studi Terhadap Pandangan MUI Kabupaten Sinjai). Dalam penelitiannya peneliti berkesimpulan bahwa pandangan MUI Kab Sinjai terhadap kedudukan anak setelah putusnya perkawinan karena hubungan sesusuan oleh orang tuanya merupakan anak sah baik di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Sebab pembatalan perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Sehingga, si anak tetap mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan, dan mewaris dari kedua orang tuanya.¹³

¹³ Misnawati, “Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan (Studi Terhadap Pandangan MUI Kabupaten Sinjai)” (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hanifah Wulandari dengan judul “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Dalam skripsinya penulis menjelaskan bahwa status anak dari perkawinan sepersusuan dalam pandangan hukum Islam ialah anak sah, jika ia terlahir dari perkawinan orang tuanya yang semula sah dalam pandangan agama, meskipun suatu hari nanti diketahui bahwa perkawinan itu terjadi diantara kedua orang yang memiliki hubungan mahram, sehingga menyebabkan perkawinan itu batal demi hukum. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, status anak hasil perkawinan sesusuan secara umum tidak sah, sebab kelahiran anak itu berdasar pada perkawinan yang tidak sah dan terlarang. Akan tetapi berbeda halnya jika perkawinan terlarang itu terlaksana tanpa mengetahui adanya hubungan sesusuan diantara kedua pihak, maka anak yang lahir dari perkawinan sesusuan yang diawali dengan ketidaktahuan hubungan mahram antara keduanya, maka status hukumnya menjadi sah, sebab pada dasarnya kelahiran anak itu berasaskan perkawinan yang semula sah di mata agama dan hukum perundang-undangan.¹⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Khoerul Anwar dengan judul “Implikasi Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”. Pada skripsi tersebut berkesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 status anak akibat pembatalan perkawinan tetap mendapatkan nasab kepada ayahnya karena

¹⁴ Hanifah Wulandari, “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

berdasarkan hukum tidak berlaku surut. Sementara itu, Wahbah Az Zuhaili menyatakan bahwa status anak akibat pembatalan perkawinan tidak mendapatkan nasab kepada ayahnya dikarenakan beliau menganut asas berlaku surut dan berpendapat bahwa perkawinan yang batal sama saja seperti perkawinan yang tidak pernah terjadi.¹⁵

Adapun implikasi dari pembatalan perkawinan menurut Wahbah Az Zuhaili tidak ada, sehingga akibat yang ditimbulkan hukumnya dianggap tidak ada. Maka, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nasab anak dan kondisi istri setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Beliau menyatakan bahwa nasab yang disambungkan ke ayah harus dari perkawinan yang sah. Apabila terdapat perkawinan yang fasid, atau terdapat kekurangan dalam syarat dan rukun yang menyebabkan perkawinan tersebut batal maka anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak bisa dinasabkan ke ayahnya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Julliues Mulyadi dengan judul “Status Anak Yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)”. Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa kedudukan anak hasil dari perkawinan sedarah disebut sebagai anak sumbang, yang dikategorikan sebagai anak luar kawin, dikarenakan lahir dari perkawinan yang dilarang. Tetapi bila perkawinan tersebut telah dibatalkan, maka status anak tetap

¹⁵ Khoerul Anwar, “Implikasi Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az Zuhaili” (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022).

dianggap sebagai anak sah, yang hanya memiliki hubungan dengan keluarga ibunya dan dapat mewarisi dari ayah ibunya. Namun, menurut hukum Islam, Pasal 76 KHI juga memuat klausul berikut: Pembubaran perkawinan tidak akan menentukan undang-undang yang mengatur hubungan anak dengan orang tuanya. Artinya, jika perkawinan dibatalkan, undang-undang yang mengatur kedua orang tua anak itu tidak akan diputuskan tentang anak sedarah. Dalam hal waris anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah (incest perkawinan), anak sumbang ini tetap memiliki status hukum sebagai anak sah berdasarkan pasal 28 ayat (a) UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga, anak tersebut berhak memperoleh seluruh harta warisan kedua orang tuanya. Menurut pasal 76 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan tidak mengakhiri hubungan hukum anak dengan orang tuanya, maka anak dari perkawinan sedarah tetap berhak mewarisi dari kedua orang tuanya.¹⁶

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Jufri Ahmad dengan judul “Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest”. Penulis menyimpulkan bahwa status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan incest baik legal maupun illegal adalah anak tidak sah dan status hukumnya disamakan dengan anak zina. Akan tetapi, hak-hak keperdataan si anak tetap dapat diberikan menurut KUH Perdata seperti hak perwalian, hak pemeliharaan dan hak waris. Kemudian,

¹⁶ Jullius Mulyadi, “Status Anak Yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)” (Universitas Tarumanagara, 2022).

berkaitan dengan hak kewarisan menurut hukum Islam anak hasil zina tidak mempunyai nasab untuk saling mewarisi.¹⁷

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini, guna untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu :

1. Teori Keadilan, kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Penulis akan menggunakan teori keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang disebut dengan tujuan hukum. Gustav Radbruch berpendapat perlunya memerhatikan prioritas terhadap tiga nilai-nilai dasar hukum. Karena pada praktiknya tiga nilai-nilai dasar hukum ini seringkali bertolak belakang, kepastian hukum berbenturan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum, begitu juga sebaliknya. Ketika terjadi benturan antar tiga nilai tersebut dalam pengaplikasian hukum, maka harus ada yang diprioritaskan dan ada yang dikorbankan. Maka urutan asas prioritas yang digunakan Gustav Radbruch adalah sebagai berikut: Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, kemudian baru Kepastian Hukum.¹⁸ Yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Teori Keadilan Hukum

¹⁷ Muh Jufri Ahmad dan Fahmi Nabil, "Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest", *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 2, no. 1 (2022).

¹⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hal. 123.

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai dasar hukum pertama dan yang paling penting. Keadilan dijadikan sebagai landasan dan tolak ukur yang mana keadilan melekat pada manusia. Keadilan tersebut diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, Sementara cara manusia mewujudkan keadilan adalah dengan menciptakan dan memberlakukan hukum. Seorang hakim di Indonesia mengatakan, bila ingin menegakkan keadilan harus mengorbankan kepastian hukum. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.¹⁹

Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.²⁰

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Nama lain dari teori kemanfaatan hukum adalah teori utilitarianisme. secara etimologi berasal dari kata utilitas dalam bahasa latin yang bermakna berguna, menguntungkan dan berfaedah. Sedangkan secara terminologi teori ini memandang baik atau tidaknya sesuatu, melanggar

¹⁹ *Ibid.*, hal. 290.

²⁰ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, vol. 3, no. 2 (2014), hal. 7.

atau tidaknya suatu atas hukum dilihat dari kemanfaatan dan faedah yang dihadirkan. Maksud dari kemanfaatan di sini adalah kebahagiaan, yaitu sebuah kebahagiaan yang tidak memandang baik atau tidaknya hukum dengan keadilan, akan tetapi dengan seberapa banyak kebahagiaan dapat diperoleh untuk banyak orang. Namun sebaliknya, apabila perbuatan itu dapat menghadirkan keburukan dan kerugian, maka perbuatan tersebut dianggap tidak benar dan baik. Maka dalam teori ini sebuah kebaikan dan keburukan harus dilihat dari kemanfaatannya.²¹

c. Teori Kepastian Hukum

Sebuah hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri termasuk dalam salah satu tujuan dari hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat dijalankan, maka orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.²²

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun sebaliknya hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan. Sedangkan, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian,

²¹ Erwin, *Filsafat Hukum*, hal. 254.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 71.

kepastian hukum mengandung beberapa makna, yaitu adanya kejelasan, tidak multitafsir, tidak kontradiktif dan dapat dilaksanakan.

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum akan memastikan tiap individu melakukan perbuatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun sebaliknya, tanpa ada kepastian hukum maka setiap individu tidak memiliki paten dalam melakukan perbuatan. Kemudian Gustav menyimpulkan bahwa terdapat empat hal mendasar mengenai makna kepastian hukum, yaitu : 1) bahwa hukum itu positif, yakni sudah diundangkan, 2) hukum itu berdasarkan fakta, yaitu berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi, 3) sebuah fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran, dan 4) hukum positif tidak boleh mudah diubah atau direvisi maupun diganti. Pendapat ini berdasarkan pandangan Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum adalah kepastian untuk hukum itu sendiri.²³

2. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Menurut bahasa kata *maṣlaḥah* adalah manfaat sedangkan kata *mursalah* adalah lepas. Dengan artian *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap manfaat/*maṣlaḥah*, akan tetapi tidak ada ketegasan dalam hukum

²³ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hal. 20.

yang merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu yang mendukung ataupun menolaknya.²⁴

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan atau mendatangkan suatu kemaslahatan, namun di dalamnya tidak terdapat penegasan untuk menyatakannya dan tidak ada dalil atau nash (Al-Qur'an dan Sunnah) yang menunjukkan pengakuannya atau penolakannya.²⁵ Selain itu, ada yang mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* dengan segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum namun tidak ada dalil *syara'* yang menolaknya. Dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi hidup manusia yang berasaskan menarik manfaat dan menghindari kerusakan untuk memelihara tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kajian mengenai teori *maṣlaḥah mursalah* merupakan kajian yang mengkhususkan kajian yang berkaitan dengan *maṣlaḥah* di masa modern. Hadirnya teori *maṣlaḥah mursalah* memberikan manfaat sebagai pisau analisis tentang masalah yang baru secara hukum yang tidak dijelaskan dalam nash. Terdapat beberapa macam pembagian terhadap tolak ukur kajian teori *maṣlaḥah mursalah*, sebagai berikut :

²⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hal. 135.

²⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 88.

- a. *Maṣlahah* dilihat berdasarkan eksistensinya.
- 1) *Maṣlahah mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
 - 2) *Maṣlahah mulgah*, yaitu *maṣlahah* yang terindikasi ditolak oleh nash Al-Quran ataupun hadis. Misalnya, meminum khamar untuk menghilangkan stress atau kedinginan. Hal ini dianggap *maṣlahah mulgah*, karena nash telah jelas melarang umat muslim meminum khamar.
 - 3) *Maṣlahah mursalah*, yaitu *maṣlahah* yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk mengadopsinya atau menolaknya.²⁶
- b. Sebagai Hujjah berdasarkan atas segi kekuatan dalam menetapkan hukum.
- 1) *Maṣlahah darūriyyah*, yaitu sebuah manfaat yang memiliki kesinambungan atas hal yang dibutuhkan oleh manusia di dunia dan akhirat.
 - 2) *Maṣlahah hajjiyyah*, yaitu *maṣlahah* bertindak sebagai penyempurna, mempertahankan dan memelihara segala hal yang diperlukan manusia secara mendasar.

²⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hal. 60–61.

3) *Maṣlahah taḥsīniyyah*, yaitu kemaslahatan sebagai pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²⁷

c. Atas dasar berubahnya *maṣlahah*.

1) *Maṣlahah sābitoh*, yaitu kemanfaatan yang memiliki sifat tidak berubah.

2) *Maṣlahah mutagayyarah*, yaitu kemanfaatan yang bersifat kondisional, dalam arti dapat berubah sesuai masa, tempat, dan unsur-unsur hukum.²⁸

F. Metode Penelitian

Guna untuk memperoleh data yang akan dikaji, penulis memerlukan sebuah metode penelitian yang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, artikel-artikel, manuskrip-manuskrip, catatan-catatan, jurnal-jurnal, serta laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang ingin

²⁷ Shidiq, *Ushul Fiqh*, hal. 90.

²⁸ *Ibid.*

dipecahkan.²⁹ Jenis Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkara perkawinan yang terdapat dalam Putusan Nomor: 3366/Pdt.G/2020/Pa.Dpk. Selain itu, jenis penelitian ini digunakan untuk memahami permasalahan secara mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi penjelasan terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan, kemudian dibuatlah kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁰ Maka, dapat diartikan jenis penelitian ini dalam memecahkan masalah harus didapat berdasarkan fakta, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya mengenai kedudukan anak menurut hukum Islam akibat pembatalan perkawinan sepersusuan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menjadikan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan atau acuan. Pendekatan yuridis mengkaji kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan dari sudut pandang hukum

²⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 105.

positif Indonesia. Sedangkan, pendekatan normatif mengkaji kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan menurut Al-Qur'an dan Hadist.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana sumber data itu diperoleh. Maka, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

- a. Sumber data primer yaitu sumber utama yang didapatkan secara langsung sehingga dapat memberikan informasi. Maka dari itu, sumber primer pada penelitian ini antara lain putusan Pengadilan Agama Depok dengan nomor perkara 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Maka dari itu, pada penelitian ini data sekundernya berupa buku-buku, artikel-artikel, berita, disertasi, dan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, yakni berupa putusan Pengadilan Agama Kota Depok.
- b. Studi kepustakaan, yaitu melakukan studi literatur baik itu pada buku, skripsi, jurnal, berita, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan judul pada penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dalam hal ini dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu cara penganalisaan terhadap suatu objek tertentu dengan bertitik tolak dari pengamatan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini, sistematika pembahasan yang digunakan dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan disertai penjelasan secara rinci di setiap bab nya. Adanya sistematika pembahasan ini dapat dijadikan sebagai arahan pembaca untuk menalaah tulisan ini. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

Bab pertama, mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka (membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang masih relevan dan berkaitan), kerangka teori, metode penelitian (meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data), dan sistematika pembahasan (gambaran secara umum pada penelitian ini)

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai pengertian anak, kedudukan anak dan hak anak, pengertian perkawinan, syarat dan rukum perkawinan, dan pembatalan perkawinan, yang termuat di dalamnya yaitu pembatalan perkawinan menurut hukum Islam, pembatalan perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia, dasar hukum pembatalan perkawinan, dan akibat hukum pembatalan perkawinan.

Bab ketiga akan membahas tentang gambaran umum profil Pengadilan Agama Depok yang mencakup sejarah, visi misi, tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Depok, struktur organisasi dan deskripsi mengenai putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Bab keempat, akan membahas pertimbangan hakim tentang status anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dalam putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan tinjauan *maṣlaḥah mursalah* mengenai jalur nasab anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dalam putusan Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dan ditinjau secara masalah mursalah pada perkara Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim mengenai akibat terjadinya pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu adanya pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya. Hal ini berimplikasi pada kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan yang tetap statusnya sebagai anak sah.
2. Penetapan nasab anak dalam perkara nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk ditetapkan melalui hubungan secara syubhat. Unsur syubhatnya terletak pada perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat yang masih memiliki hubungan mahrom yaitu sepersusuan, namun keduanya tidak mengetahui masih memiliki hubungan mahrom yang sebenarnya diharamkan untuk menikah. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dalam perkara tersebut dapat dikatakan sebagai anak syubhat yang memiliki kedudukan seperti anak sah dan memiliki hubungan nasab

dengan ayah kandungnya, serta berhak mendapatkan nafkah dan saling waris-mewaris di antara keduanya. Ditinjau dari sisi *maṣlaḥah mursalah*, penetapan nasab anak kepada ayah kandungnya akibat pembatalan perkawinan sepersusuan termasuk kedalam rangka menjaga nasab dan memelihara kemurnian nasab (*hiḏ an-nasl*). Hal ini untuk menghindari kehinaan dan ketelantaran apabila dilahirkannya seorang anak.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka alangkah baiknya penulis juga memberikan saran, sebagai berikut :

1. Persoalan perkawinan sepersusuan salah satunya di latar belakang oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya larangan perkawinan. Oleh karena itu, kiranya pihak-pihak terkait seperti KUA maupun pegawai catatan sipil memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia kepada berbagai lapisan masyarakat.
2. Pembahasan mengenai kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dalam skripsi ini belumlah sempurna, sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut terkait persoalan-persoalan perkawinan sepersusuan dan kedudukan anak yang lebih komprehensif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an .2015.

Kelompok Fikih / Ushul Fikih / Hukum Islam

Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1984.

Al-Qadhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, "Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Kencana, 2006.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: Kaffah Learning Center, 2019.

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Irfan, M. Nurul, "Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam", *Amzah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1 edisi, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah (diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff Dengan Judul: Fiqih Lima Mazhab)*, Jakarta: Lentera, 2010.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa, 2005.

Rofiq, M. Khoirur, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sidharta, Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Sudarto, Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Skripsi

Anwar, Khoerul, “Implikasi Pembaralan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az Zuhaili”, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022.

Elviana, Vela Ade, Mohamad Muhibbin, dan Ahmad Bastomi, “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Perspektif UU No 1 Tahun 1974 dan KUHPperdata”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 27, no. 4, 2021.

Misnawati, “Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan (Studi Terhadap Pandangan MUI Kabupaten Sinjai)”, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012.

Mulyadi, Julliues, “Status Anak Yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)”, Universitas Tarumanagara, 2022.

Wulandari, Hanifah, “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Buku dan Jurnal dan lain-lain

Ahmad, Muh Jufri dan Fahmi Nabil, “Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest”, *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 2, no. 1, 2022.

Alimuddin, *Peran Jaksa di Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan*, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012.

- Al Amruzi, Fahmi, “Hak Dan Status Anak Syubhat Dalam Penikahan”, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol. 17, no. 1, 2017.
- Asnawi, Asnawi, “Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang - Undangan)”, *Al-Fikrah*, vol. 9, no. 2, 2020.
- Attabik, Ahmad, “Pernikahan dan Hikmahnya dalam Perspektif Hukum Islam”, *YUDISIA*, vol. 5, no. 2, 2014.
- Azizi, Muhammad Zaky dan Muhammad Wasith Achadi, “Konsep Pengasuhan Perspektif Hukum Islam (Kajian Pemikiran Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah)”, *Jurnal Ahkam*, vol. 11, no. 2, 2023.
- Dyana, Burhanatut, “Hak Anak Dalam Kajian Fikih”, *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, vol. 4, no. 2, 2017.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fitrihabibi, Nuraida, Rafikah, dan Ardian Kurniawan, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 7, no. 2, 2021.
- Halim, Ibnu, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Multi Kreasi Satudelapan, 2010.
- Hasan, Mohammad R., “Kajian Prinsip Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Lex Administratum*, vol. 4, no. 3, 2016.
- Jasmin, Suriah Pebriyani, “Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 3, no. 1, 2021.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, vol. 1, no. 1, 2019.
- Ma’arif, Toha, “Peran Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama”, *Istinbath*, vol. 16, no. 14, 2019.
- Maghfira, Saadatul, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, vol. 15, no. 2, 2016.
- Maksum, Muhammad, “Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Misykat*, vol. 3, no. 1, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,

2007.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhajir, Achmad, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)”, *Jurnal SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, vol. 2, no. 2, 2017.

Mukri, Mukmin, “Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan”, *Jurnal Perspektif*, vol. 13, no. 2, 2020.

Nasichin, Mochammad, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan”, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, vol. 7, no. 1, 2018.

Nasution, Bahder Johan, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, vol. 3, no. 2, 2014.

Nelly, Jumni dan Sri Hartanti, “Hak Radha ’ ah dalam Al- Qur ’ an dan Undang Undang Perlindungan Anak”, *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, vol. 3, no. 2, 2022.

Nurfitriani, *Konsep Al- Qur’an Dan Hadis Tentang Radha’ah Dan Hadhanah Perspektif Gender*, vol. 6, no. 1, 2022.

Patampari, Ahmad Supandi, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Al-Syakshshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 2, no. 2, 2020.

Rahmatillah, Deni, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Hukum Islam*, vol. 16, no. 2, 2017.

Rusli, Tami, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Universitas Bandar Lampung*, vol. 3, 2020.

Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sidauruk, Jinner, “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Visi Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 2, 2020.

Taufiki, Muhammad, “Konsep Nasab, Istilhaq, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”, *Jurnal Ahkam*, vol. 12, no. 2, 2012.